

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM:UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA

Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011

THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE VERDICT: AN EFFORT TO RESOLVE THE CONFLICT THROUGH THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 653/K/Pid/2011

Rena Yulia

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang Banten

Email: rena_yulia@yahoo.co.id

Diterima tgl 7 Mei 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012

ABSTRAK

Banyak kasus-kasus sederhana yang berakhir di pengadilan dan diselesaikan dengan melanggar rasa keadilan masyarakat kecil. Sepertinya keadilan tidak pernah berpihak kepada mereka. Keadilan lebih banyak didekati dari perspektif prosedural bukan keadilan substansial. Sebagaimana ditunjukkan dalam putusan yang dianalisis di dalam artikel ini, penjatuhan putusan untuk kasus yang terbilang “sederhana” ini akan lebih tepat jika didasarkan pada filosofi pemidanaan keadilan restoratif. Penulis yakin bahwa pilihan keadilan restoratif ini sudah saatnya dipertimbangkan, dimulai dari kasus-kasus sederhana seperti ini.

Kata kunci: masyarakat kelas bawah, keadilan restoratif, kasus pidana sederhana.

ABSTRACT

Many trivial cases have been sent to the courts so far with some of them ended with non-populist verdicts. Such court rulings have been disturbing the common sense showing that justice never takes the side of the poor. Justice is approached only from the procedural perspective. As shown in this article, one of the trivial cases was not handled in appropriate way since the restorative philosophy of punishment had never been considered to apply. The author of this article believes that it is time to start implementing such a philosophy of punishment beginning from trivial cases as in the case under discussion.

Keywords: lower class society, restorative justice, trivial criminal case.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat telah disajikan dengan berbagai peristiwa hukum dalam penegakannya dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Misalnya saja, peristiwa pencurian tiga buah kakao, pencurian buah semangka, pencurian setandan pisang, pencurian sandal jepit dan yang paling baru adalah pencurian piring dan buntut sapi yang dilakukan oleh “R” yang telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Putusan hakim pada peristiwa-peristiwa hukum di atas, dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan tersebut dianggap terlalu mudah dijatuhkan pada rakyat miskin di tengah putusan kasus korupsi yang seolah-olah lamban dan tersendat-sendat penegakannya.

Kasus R, seorang pembantu rumah tangga yang sudah bekerja selama sepuluh tahun di rumah majikannya SA di Tangerang, Banten. Kasus R berawal dari kejadian pada sekitar tahun 2007, di rumah majikannya yang beralamat di Perumahan GP Sawah Lama kecamatan Ciputat Tangerang Selatan telah terjadi banjir, dan pada saat itulah R dituduh telah mengambil barang-barang milik majikannya berupa satu kantong plastik daging buntut sapi, satu buah gelas, satu botol *Hair Tonic* Hadi Suwarno dan shampo, satu lembar baju muslim, sapu tangan, satu botol *Listerin*, satu kaleng racun nyamuk *Force Magic*, satu buah tempat tisu, satu buah piring keramik merek *Anchor Hocking*, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, dua buah piring merek *Royal Province* dan satu buah piring merek Taichi.

Majikan tersebut melaporkan R ke kepolisian, dan selanjutnya jaksa penuntut umum menuntut R telah melakukan tindak pidana pencurian. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. Tanggal 22

Desember 2010 memutuskan nasib R sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa R binti RA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa R binti RA tersebut di atas dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:

Satu kantong plastik daging buntut sapi, satu buah gelas, satu botol *Hair Tonic* Hadi Suwarno dan shampo, satu lembar baju muslim, sapu tangan, satu botol *Listerin*, satu kaleng racun nyamuk *Force Magic*, satu buah tempat tisu, satu buah piring keramik merek *Anchor Hocking*, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, dua buah piring merek *Royal Province* dan satu buah piring merek Taichi, dikembalikan kepada Terdakwa R binti RA serta satu buah mangkok dan tiga buah piring kecil/cawan dikembalikan kepada saksi SM melalui Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak puas sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung inilah yang kemudian menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, amar putusan tersebut berbalik arah bagi terdakwa R.

Mahkamah Agung terdakwa diputus melalui Putusan No. 653/K/Pid/2011 yang amarnya pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R binti RA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi SA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu saja mengundang kontroversial masyarakat. Secara yuridis formal, R sudah diputus tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dia bebas dari segala tuduhan jaksa. Hakim menimbang kasus yang diduga dilakukan oleh R juga merupakan kasus yang nilai kerugiannya kecil dan sifat perbuatannya masih bisa diperbaiki jika melihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu perbaikan bukan saja penghukuman.

Perkara seperti yang terjadi pada kasus R justru menghabiskan dana yang lebih besar dibandingkan kerugian saksi. Apalagi dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis tidak bersalah dan terdakwa diharuskan mengembalikan sejumlah barang yang telah diambil, toh kerugian korban sudah dipulihkan. Tentu hal itu sudah memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat.

Dalam putusannya hakim sudah menerapkan keadilan restoratif. Dengan berbagai pertimbangan, terdakwa divonis tidak bersalah melakukan pencurian. Semua barang yang menjadi milik terdakwa dikembalikan, hal itu sudah merupakan pemulihan kerugian bagi korban. Dengan kata lain, perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan yang terjadi sudah dilakukan.

Pelaku tidak diberikan pembalasan dengan berupa hukuman, tetapi kerugian korban dipulihkan dengan mengembalikan semua barang milik korban. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori tujuan. Inilah keadilan yang diagung-agungkan orang pada zaman sekarang, ya, keadilan restoratif yang “digadangkan” bisa memberikan keadilan kepada semua pihak. Baik itu keadilan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Putusan kasus R, Mahkamah Agung memutuskan keadilan yang berbeda yaitu menggunakan pendekatan keadilan prosedural bagi pelanggaran tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Putusan Mahkamah Agung masih menggunakan keadilan retributif dengan teori pemidanaan berupa teori pembalasan sehingga lebih mengedepankan pembalasan bagi pelaku walaupun kerugian korban sudah dipulihkan.

Menerapkan keadilan restoratif dalam putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan yang membahagiakan bagi para pihak yang berkonflik, yaitu pelaku dan korban, bahkan keadilan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Tulisan ini ingin mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam tataran putusan hakim. Mengingat walau bagaimanapun putusan hakim merupakan jawaban untuk menyelesaikan konflik pidana yang terjadi antara pelanggaran dengan korban.

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penerapan keadilan restoratif pada putusan hakim dalam menyelesaikan konflik pidana melalui sistem peradilan pidana.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Tujuan Pemidanaan bagi Pelanggar Hukum

Berbicara mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana, maka tidak akan lepas berbicara mengenai tujuan daripada pemberian sanksi tersebut atau disebut tujuan pemidanaan.

Sebelum sampai pada tujuan pemidanaan, maka perlu disampaikan terlebih dahulu tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban (Sianturi, 1996: 54).

Pada zaman sebelum Revolusi Perancis misalnya, ketika hukum pidana pada umumnya belum tertulis, dalam banyak hal, baik/buruknya atau dapat tidaknya di pidana suatu tindakan, tergantung kepada kebijaksanaan hakim sebagai alat dari raja. Dalam banyak peristiwa, terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa mengenai penentuan sesuatu tindakan yang dapat dipidana, maupun mengenai jenis dan beratnya pidana, demikian juga mengenai pengayunannya. Bahkan kesewenang-wenangan itu sering menjelma

menjadi kekejaman atau kebuasan (Sianturi, 1996: 54).

Di daerah-daerah di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda, pada umumnya hukum adat tidak tertulis. Hukum adat tidak mengenal sistem "*praeextintente*". Seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Tiap-tiap perbuatan atau tiap-tiap situasi yang tidak selaras dengan atau yang memperkosakan keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, keluarga, dan sebagainya dapat merupakan pelanggaran hukum. Sedang reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai lingkungan hukum antara lain adalah: mengganti kerugian imaterial, pembayaran uang adat, selamatan, permintaan maaf, pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati, pengasingan dari masyarakat. Sekalipun tidak dikenal pembedaan hukum perdata dan hukum pidana dalam hukum adat, namun dapat tergambarkan bahwa tujuan hukum (pidana) adalah untuk menjamin keselamatan orang dan masyarakat (Sianturi, 1996: 54).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan (Waluyo, 2004: 3).

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Ditinjau dari sudut kerugian

terpidana, (hukuman) pidana dapat mengenai (Sianturi, 1996: 54):

- a. jiwa pelaku: pidana mati.
- b. badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap-bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya.
- c. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (*verbanning*), pengasingan (*deportatie*), pengusiran, penginterniran, penawanan dan sebagainya.
- d. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, tegoran dan lain sebagainya.
- e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak/belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Akan tetapi adakalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata. Suatu tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah:

- a. Mewajibkan ganti rugi.
- b. Tindakan tata-tertib seperti menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampunan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi dan lain sebagainya.
- c. Perintah hakim untuk memasukkan

seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit jiwa.

- d. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, *psychopath*).
- e. Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak di bawah umur).

Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan suatu hukuman.

Definisi pidana itu sendiri adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana (Sastrawidjaja, 1995: 25). Rumusan lain menyebutkan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik (Waluyo, 2004: 9).

Melihat itu, maka seringkali wujud sanksi pidana itu memang memberikan penderitaan bagi orang tersebut. Betapa tidak, narapidana atau warga binaan dirampas hak-hak kemerdekaannya sehingga harus terpenjara di balik jeruji besi. Itu belum dihitung dengan efek stigmatisasi setelah keluar dari penjara.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan (Waluyo, 2004: 9).

Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat

dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak (Sianturi, 1996: 54).

Tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si penjahat (Wahid dan Irfan, 2001: 98-99). Tujuan hukum pidana, menurut aliran klasik melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan (Poernomo, 1994: 23-34). Oleh karena itu, ketika dalam memutuskan vonis kepada terdakwa, tentu hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang mana yang akan dicapai melalui vonis tersebut.

Secara teori, ada tiga teori pemidanaan yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan golongan teori gabungan (Sianturi, 1996: 58).

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu, masa yang akan datang yang bermaksud untuk memperbaiki pelaku tidak dipersoalkan.

b. Teori Tujuan

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu

perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Ancaman pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, menjamin ketertiban hukum atau prevensi umum. Teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat dan untuk masa mendatang. Teori tujuan lebih humanis. Selain memikirkan efek jera kepada penjahat atau pun calon penjahat. Juga mempertimbangkan akibat dari pemidanaan ini untuk pelaku tindak pidana atau pun kepentingan masyarakat di masa yang akan datang. Dalam kenyataannya sedikit sekali putusan yang menyiratkan hal yang demikian.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan yang tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Seyogianya teori inilah yang dipakai oleh para hakim dalam menentukan pemidanaan bagi pelaku kejahatan. Dalam putusannya, haruslah mencerminkan penjeraan bagi pelaku atau pun

calon pelaku tetapi juga mempertimbangkan akibat yang akan terjadi baik itu pada pelaku, korban maupun masyarakat.

Kini, pergeseran paradigma pemidanaan itu sudah beralih pada rasa keadilan yang harus diperoleh semua pihak. Konsep ini hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim. Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam konflik pidana merasa memperoleh keadilan yang (mungkin) setara.

Apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan seyogianya setiap masyarakat yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, tentunya setiap pemberian sanksi pidana harus memperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa oleh korban ataupun masyarakat (Ravena, 2009: 2).

Begitu pula setiap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati, karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan

sifat orang yang dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi bahwa pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut dapat tercapai, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertahankan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana (Ravena, 2009: 2-3).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana telah diutarakan di atas, yaitu: (RUU KUHP, 2008: Pasal 55)

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap korban dan/atau keluarganya dan/atau
9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain hal-hal di atas, dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak

menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Walaupun RUU KUHP ini belum disahkan, tetapi tidak ada salahnya hakim berpedoman pada hal-hal yang telah disebutkan di atas sebagai acuan dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana.

Begitu pula sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mempunyai sarana perlindungan masyarakat, resosialisasi, serta penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi terpidana (Ravena, 2009: 3).

Tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu dalam ayat 2 disebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk

menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Jika hakim dalam memutuskan vonis mempertimbangkan tujuan daripada pemidanaan, maka kasus-kasus seperti kasus R ini tentu mendapatkan porsi layak sehingga keadilan yang diberikan tidak hanya berupa keadilan prosedural melainkan juga keadilan substansial yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berbeda dengan pertimbangan hakim majelis di tingkat Mahkamah Agung yang lebih banyak mempertimbangkan aspek formil atau pun yurisdis dari pada mengedepankan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Alasan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum lebih menonjol dibanding dengan alasan pemidanaan bagi R. Jika alasan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka itu tentu tidak akan berpengaruh langsung terhadap vonis bagi terdakwa. Hal itu dikarenakan vonis terdakwa terkait dengan tujuan pemidanaan, yaitu, yang paling penting adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan, di antaranya pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Perhatian dalam hal ini bukan berarti tidak independen dan harus mengikuti opini publik, melainkan putusan tersebut harus peduli dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Oleh Hakim

Keadilan restoratif diterima sebagai salah satu konsep penyelesaian kasus pidana oleh PBB pada tahun 2000. Setelah pengakuan itu, semakin

banyak negara yang menerapkannya dalam menangani perkara pidana. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai sukarelawan mediator atau fasilitator penyelesaian kasus (Buletin Komisi Yudisial, 2012: 18).

Untuk memaknai keadilan restoratif, berikut ini diberikan beberapa pendapat ahli tentang keadilan restoratif. Agustinus Pohan, misalnya, mengemukakan keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang bersifat retributif, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.

Keadilan restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya (Melani, 2005: 225).

Selanjutnya W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (*conflict*

resolution) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*); dan, kedua, rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*) (Mudzakkir, 2005: 26).

Charles K.B. Barton (2003: 4) membagi *restorative justice* ke dalam *restorative justice meeting* dan *restorative justice conference*. *A restorative justice meeting is a face-to-face encounter between the principal stakeholders. A restorative justice conference, for example, brings together the victim, the offender, and their respective communities of support (family member, friends, colleagues, neighbours, teachers, coach, etc) to discuss the wrongful, or offending behaviour in question. The focus is to address the causes and consequences and to find a satisfactory resolution to the incident in question through consensus decision making.*

Keadilan restoratif yang dikemukakan di atas merupakan sebuah proses mempertemukan para pihak. Para pihak tersebut duduk bersama untuk membicarakan kesalahan ataupun perilaku yang telah ditimbulkan. Namun fokus daripada pertemuan itu adalah untuk menemukan solusi yang nantinya akan diambil menjadi keputusan.

Selanjutnya Charles (2003: 4) juga menyebutkan bahwa “*in contexts unrelated to criminal justice, restorative justice processes can be used as an effective conflict resolution and problem solving tool. The principles, facilitation techniques and the democratic nature of these processes can be easily transferred to other areas with appropriate modification.*”

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan

semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang (Melani, 2005: 223).

Sebagai rasa tanggung jawab dari pelaku terhadap korban, pelaku didorong untuk memiliki rasa pertanggungjawaban dengan menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Sebagai akibat dari perilaku menyakitkan pelaku bukan pada masa lalu pelaku. Sehingga stigma dapat dihilangkan melalui tindakan yang tepat yang didukung oleh penyesalan pelaku dan pemaafan dari korban. Proses penyelesaian bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian sehingga dimungkinkan prosesnya menjadi emosional (Yulia, 2009: 247).

Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu: pertama, melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. Kedua, melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun juga korban dan masyarakat. Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa kerugian dapat dipulihkan atau dicegah (Hidayat, 2005: 26).

Keadilan restoratif lebih menekankan kepada keterlibatan langsung pihak-pihak dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan suatu

lingkungan yang harmonis sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat (Mudzakkir, 2005: 26).

Melalui pendekatan keadilan restoratif diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban masyarakat pun dapat tercapai. Keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Keadilan yang akan diperoleh semua pihak, baik pelaku, korban maupun masyarakat (Yulia, 2009: 248).

Beberapa teori tentang tujuan hukum: Pertama, Teori Etis: tujuan hukum adalah keadilan. Kedua, Teori Utilitas: tujuan hukum adalah kebahagiaan. Ketiga, Teori Campuran: tujuan hukum adalah ketertiban. Pendapat lain, misalnya Mochtar Kusumaatmadja: tujuan hukum adalah keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat pada zamannya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi (Warassih, 2005: 24-25).

Konsep kejahatan menurut konsep *restorative justice* diberi pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri (Mudzakkir, 2001: 210).

Bila disimak karakteristik keadilan restoratif di atas dapat ditegaskan kembali bahwa pandangannya lebih dipengaruhi paham Abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut (Sholehuddin, 2004: 66).

Oleh karena itu, dalam perkara pidana, keadilan restoratif akan lebih efektif sebagai alat untuk penyelesaian konflik. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan itu harus diperoleh melalui tahapan sistem peradilan pidana sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.

Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran (Braithwaite, 2002: 54).

Dengan demikian, sistem peradilan pidana diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kecewa dengan hasil bekerjanya sistem peradilan pidana. Hal itu berkaitan dengan terlalu bergantungnya sistem peradilan terhadap kekuasaan dan penguasa, sehingga seolah-olah hukum hanya milik penguasa bukan milik masyarakat. Dengan kondisi demikian, semakin menjustifikasi kelemahan rakyat kecil di hadapan penguasa sehingga sistem peradilan pidana berpihak pada penguasa.

C. de Rover mengatakan bahwa para penegak hukum tidak boleh hanya mengetahui kekuasaan dan kewenangan yang diberikan

kepada mereka oleh hukum, tetapi mereka juga harus memahami potensi akibat berbahaya (akibat merusak) dari kekuasaan dan kewenangan tersebut (Susanto, 2002: 27). Para penegak hukum harus mengembangkan sikap dan perilaku personal pada tingkat yang akan memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas dengan cara yang benar. Para petugas penegak hukum tidak hanya harus memiliki karakteristik tersebut secara perorangan, tetapi juga mereka harus bekerja secara kolektif untuk memperkuat dan memelihara citra organisasi penegak hukum sehingga menanamkan kepercayaan dan keyakinan ke dalam masyarakat yang mereka layani dan lindungi (Susanto, 2002: 27).

Keadilan restoratif adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Keadilan restoratif lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut (Mansyur, 2010: 121):

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan;
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*);
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat

di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjaraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama (Mansyur, 2010 : 124).

Jika hal tersebut diterapkan dalam putusan hakim, maka hakim akan memberikan putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural, melainkan efek dari putusan itu terhadap perbaikan diri terdakwa atau pun terhadap masyarakat.

Pelaksanaan keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut (Mansyur, 2010: 125):

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinya.

- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai utama, yaitu (Mansyur, 2010: 125):

- a. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
- b. *Amends* (perbaikan), di mana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- d. *Inclusion* (terbuka), di mana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Proses keadilan restoratif dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam keadilan restoratif adalah sebagai berikut (Mansyur, 2010: 126):

- a. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- b. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi);

- c. *Circles* (bernegosiasi);
- d. *Victim assistance* (pendampingan korban);
- f. *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku);
- g. *Restitution* (ganti rugi);
- h. *Community service* (layanan masyarakat).

Menurut Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekaang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model keadilan restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya (Mansyur, 2010: 126).

Konsep keadilan restoratif yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku, melainkan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korban lah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan dalam bentuk restitusi dan

kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep keadilan restoratif (Yulia, 2010: 167).

Prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana telah dijelaskan di atas, tentu dapat diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Terutama dalam kasus yang dianggap ringan ataupun kerugiannya dapat dipulihkan secara segera tanpa harus melibatkan pihak lain.

Dalam Putusan MA No. 653K/Pid/2011 hakim mempertimbangkan sedikitnya 3 hal dalam menjatuhkan amarnya. Pertama, alasan Jaksa untuk mengajukan kasasi. Jaksa dianggap dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tangerang adalah bukan bebas murni sehingga dapat diajukan kasasi. Pengajuan kasasi tersebut sudah sesuai dengan cara dan tenggat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung, jaksa penuntut umum dalam kasasinya dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri adalah bebas tidak murni, sehingga masih bisa diajukan upaya hukum kasasi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala dakwaan. Hal ini lah yang dijadikan alasan bahwa terdakwa diputus bebas tidak murni secara sempit. Alasan lain adalah penafsiran pasal-pasal yang terkait dengan pasal pembuktian (harus ada saksi ketika terdakwa mengambil barang) dan unsur mengambil barang milik orang lain tidak terbukti secara melawan hukum. Alasan pengajuan kasasi adalah kesalahan hakim dalam menafsirkan pasal-pasal tersebut di atas. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi

jaksa penuntut umum harus dikabulkan.

Alasan pengajuan kasasi dengan menyatakan bahwa putusan kasus terdakwa R adalah putusan bebas tidak murni merupakan alasan dapat diterimanya kasasi. Akan tetapi dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung tidak serta merta harus juga mengabulkan permohonan kasasinya. Ada hal-hal yang harus masuk dalam pertimbangan juga.

Kedua, alasan pertimbangan hakim terhadap unsur “mengambil barang” sesuai dengan Pasal 362 KUHP. Dalam putusan pengadilan negeri unsur mengambil barang tidak terbukti karena tidak ada saksi yang melihat pada saat pengambilan barang tersebut. Barang yang ada di tempat terdakwa tidak semuanya diambil tanpa izin melainkan ada beberapa barang yang diberikan oleh korban. Tidak ada saksi yang melihat pada saat mengambil barang sehingga perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Ketiga, adanya kesalahan penafsiran dari hakim. Kesalahan dalam melakukan penafsiran tentang pasal pembuktian dan pencurian menurut jaksa penuntut umum harus ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Untuk menemukan kebenaran materiil yang memberikan keadilan bagi semua pihak tentu selain melakukan penafsiran secara tekstual bunyi undang-undang, juga harus melakukan penafsiran kontekstual pada saat itu dilakukan dan pada saat sekarang terjadi perbuatannya.

Dalam menjatuhkan putusan tidak hanya unsur yuridis yang dipertimbangkan tetapi unsur sosiologis juga menjadi bagian penting dalam sebuah putusan. Mengingat hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keadilan restoratif menawarkan sebuah

mekanisme kerja yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkonflik. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam *restorative justice*, hakim dalam putusannya dapat mengedepankan kepentingan para pihak. Hakim memberikan sebuah solusi yang semua pihak bisa menerima. Dalam kasus R misalnya, korban sudah dipulihkan kerugiannya dengan dikembalikannya barang-barang yang dianggap dicuri (dalam putusan pengadilan negeri tidak terbukti unsur mengambil barang).

Melihat jumlah kerugian yang diderita dan kerugian sudah dipulihkan, maka pembalasan bagi pelaku juga sudah tidak diperlukan lagi. Apalagi pembalasan dengan berupa hukuman ini akan mengakibatkan terganggunya rasa keadilan masyarakat.

Dalam proses mengadili terdakwa, tentu hakim dapat mempertimbangkan segala aspek dan setiap hal yang berkaitan dengan terdakwa. Baik itu yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Selain itu hakim juga harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan secara sosiologis harus melihat rasa keadilan yang dicari oleh masyarakat. Walaupun ini tidak berarti hakim harus terpengaruh oleh opini publik yang sudah terbangun dalam suatu kasus tertentu.

Ketika menjatuhkan putusan, tidak semata-mata keadilan prosedural yang sudah terpenuhi. Tidak hanya melulu mengedepankan formalitas hukum atau pun kepastian hukum berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga harus memaknakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan restoratif lebih mengusung keadilan substansial yang harus diperoleh semua pihak, baik itu korban, pelaku atau pun masyarakat. Jika hakim menggunakan keadilan restoratif dalam

memutuskan suatu perkara pidana, maka rasa ketidakpuasan terhadap putusan yang dijatuhkan akan dapat diminimalisasi. Hal itu terkait dengan cara bekerjanya keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik pidana. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa konsep keadilan restoratif ini menghadirkan semua pihak dalam mencari solusi terbaik dengan difasilitasi oleh masyarakat (dalam konteks ini hakim dapat berfungsi sebagai mediator).

Berbagai hal yang terkait dengan tujuan pemidanaan, kepentingan pelaku kejahatan, kepentingan korban dan kepentingan masyarakat harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan hakim. Hakim harus mampu mencerna dampak yang ditimbulkan kepada pelaku kejahatan atas pidana yang dijatuhkan. Melalui putusannya itu pula hakim harus dapat memulihkan kerugian ataupun penderitaan korban, dan tidak kalah penting adalah, rasa keadilan masyarakat harus juga terakomodasi karena itu merupakan kontrol sosial dari penegakan hukum.

Keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep keadilan restoratif ini diharapkan paling tidak, bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walaupun belum bisa diselesaikan melalui *out of court settlement*) dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan (Yulia, 2010: 167).

Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 653K/Pid/2011, seyogianya spirit keadilan restoratif dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Seperti dapat dilihat dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus R tidak bersalah tetapi harus mengembalikan semua barang bukti kepada saksi pelapor. Mengingat situasi dan kondisi yang menyertai perbuatan itu sehingga dengan pengembalian sejumlah barang yang dilaporkan dicuri dianggap dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh korban.

Dalam hal ini, majelis hakim telah menerapkan keadilan restoratif. Konflik pidana yang terjadi diselesaikan dengan cara pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Yaitu pengembalian sejumlah barang yang dianggap telah dicuri oleh pelanggar dan pelanggar tidak dihukum pidana dengan berbagai pertimbangan.

Berbeda jika melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 653K/Pid/2011. Dalam Amar putusan tersebut menyatakan terdakwa R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhkan vonis empat bulan sepuluh hari. Tentu saja putusan tersebut menimbulkan kegelisahan di mata hukum dan masyarakat.

Secara yuridis formal, R sudah diputus tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dia bebas dari segala tuduhan jaksa. Kasus yang diduga dilakukan olehnya juga merupakan kasus yang nilai kerugiannya kecil dan sifat perbuatannya masih bisa diperbaiki. Jika melihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka yang harus dilakukan adalah perbaikan bukan penghukuman.

Pada sisi yang berbeda, pihak banyak perkara-perkara yang dianggap besar misalnya korupsi malahan penagakannya lamban dan putusannya tidak memuaskan masyarakat.

Beberapa terdakwa kasus korupsi bisa melenggang kangkung begitu saja selepas divonis bebas oleh hakim.

Perkara yang terjadi pada kasus R ini, mungkin proses penyelesaiannya menghabiskan berkali-kali lipat biaya daripada kerugian saksi. Terlebih, putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis tidak bersalah dan terdakwa diharuskan mengembalikan sejumlah barang yang telah diambil, kerugian korban sudah dipulihkan. Dalam hal itu sudah memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Sekali lagi, dengan kata lain, perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan yang terjadi sudah dilakukan.

IV. SIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mulai dilaksanakan pada perkara-perkara yang dianggap dengan sifat kerugian kecil. Seperti kasus-kasus yang dicontohkan dalam tulisan ini oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Sebaliknya, Mahkamah Agung justru menggunakan prinsip hukum pidana sehingga dua putusan itu berbeda.

Hal ini merupakan terobosan hukum yang dianggap dapat lebih memberikan keadilan bagi para pihak, baik itu pelanggar, korban, maupun masyarakat. Hakim sebagai pemutus akhir suatu perkara, tentu dapat menggunakan konsep-konsep keadilan restoratif dalam mempertimbangkan berbagai hal di balik vonis yang dijatuhkan. Hal itu semata-mata untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Barton, Charles K..B. 2003. *Restorative Justice (The Empowerment Model)*. Australia: Hawkins Press.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama.

Makalah/jurnal:

Buletin Komisi Yudisial, Hakim dan Penerapan Keadilan Restoratif, *Vol. VI No 4, Januari-Pebruari 2012*.

Susanto, Anthon F. Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2002*.

Melani, "Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif", *Litigasi*, Volume 6 Nomor 3 Oktober 2005.

Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005.

Taufik Hidayat, "*Restoratif Justice Sebuah Alternatif*", *Restorasi*, Edisi IV/Vol 1 2005.

Ravena, Dey, Implementasi Kebijakan Berwawasan *Restorative Justice* Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 10 Nomor 1 Februari 2009*.